



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172;691410
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 /1644 .D / 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

- Memperhatikan : a. surat dari Pos PAUD Melati 3 Alamat Dukuh Geneng Desa Sumurtawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Nomor : 09/KB.M3/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang permohonan perubahan nama lembaga ;
- b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang izin penyelenggaraan pendidikan non formal bahwa Bupati Rembang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Rembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
- b. bahwa setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara pendidikan Non Formal, maka perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD non formal;
- c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. ~~Undang-Undang~~ Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perubahan Nama Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati 3 menjadi Lembaga Kelompok Bermain Melati 3 Alamat Dukuh Geneng Desa Sumurtawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
- KEDUA :** Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA, wajib:
- a. ~~Meng~~yelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
 - b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
 - c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal :
A.n BUPATI REMBANG
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STAF AHLI BUPATI



Drs. NOOR EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007

Tembusan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Kragan
4. HIMPAUDI Kab. Rembang
5. Arsip.